



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI JALAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, perlu diatur ketentuan mengenai marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENGATURAN MARKA JALAN, RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT DI JALAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika yang membidangi masalah perhubungan, Pariwisata dan Informatika di Kabupaten Bangka Barat.
7. Pembina jalan adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
8. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas jalan umum.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
11. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.
12. Marka melintang adalah tanda tegak lurus terhadap sumbu jalan.
13. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
14. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu tau tanda lalu lintas kendaraan.
15. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
16. Penempatan rambu jalan adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas.
17. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
18. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

19. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
20. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengatur, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
21. Papan tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
22. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan / atau kendaraan di persimpangan pada ruas jalan.
23. Pulau lalu lintas adalah alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan.

BAB II

KETENTUAN BERLAKUNYA MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan di jalan berlangsung pada jalan.
- (2) Marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas berlaku bagi lalu lintas sesuai dengan arah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan wilayah dan atau batas berlakunya rambu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. rambu yang ditempatkan menghadap ke arah jalan berlaku dalam batas wilayah 10 meter ke arah kiri dan kanan dari lokasi tempat rambu tersebut ditempatkan dengan papan tambahan.
 - b. rambu yang ditempatkan pada awal bagian jalan, berlaku untuk sepanjang jalan tersebut, sampai pada batas rambu berikutnya dan atau pada persimpangan jalan yang memotong jalan tersebut, kecuali apabila ditetapkan lain.
 - c. rambu yang ditempatkan pada bagian jalan berakhirnya rambu larangan.

Pasal 3

Marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas diprioritaskan ditempatkan dan dipasang pada jalur jalan yang rawan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

PENYELENGGARAAN MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.

- (2) Rekayasa lalu lintas yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan, marka jalan, rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pelaksana rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh pembina jalan.
- (4) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk:
 - a. Jalan Kabupaten;
 - b. Jalan Provinsi yang berada dalam Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - c. Jalan Nasional yang berada dalam Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan persyaratan teknis marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat;
 - b. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup pedoman kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pada penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

BAB IV

PENGATURAN MARKA JALAN JENIS, WARNA DAN FUNGSI MARKA JALAN

Bagian Pertama Jenis Marka Jalan

Pasal 6

- (1) Marka jalan dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka lainnya.

- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada dasarnya berwarna putih.

Bagian Kedua Marka Membujur

Pasal 7

- (1) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintas garis tersebut.
- (2) Pada bagian ruas jalan tertentu yang menurut pertimbangan teknis dan atau keselamatan lalu lintas, dapat digunakan garis tanda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus atau garis ganda yang terdiri dari garis utuh.
- (3) Marka membujur berupa garis utuh dipergunakan juga untuk menandakan garis tepi jalur lalu lintas.
- (4) Untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat atau sementara waktu dapat digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagai marka jalan.

Pasal 8

Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai:

- a. mengarahkan lalu lintas;
- b. memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh di depan;
- c. pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah.

Pasal 9

Apabila marka membujur berupa garis-garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka:

- a. Lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dalam melintasi garis ganda tersebut.
- b. Lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintas garis ganda tersebut.

Bagian Ketiga Marka Melintang

Pasal 10

- (1) Marka melintang berupa garis utuh untuk menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan.
- (2) Marka melintang apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan marka lambang berupa segi tiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

Bagian Keempat Marka Serong

Pasal 11

- (1) Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi kendaraan.
- (2) Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan, pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong dibatasi dengan rangka utuh digunakan untuk menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (4) Marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi petugas yang sedang mengatur lalu lintas dan petugas tertentu sesuai dengan wewenang yang dimiliki dengan kewajiban memasang isyarat berwarna kuning.

Bagian Kelima Marka Lambang

Pasal 13

Marka lambang panah, segi tiga atau tulisan digunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahukan pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berliku-liku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut.
- (2) Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan, menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut.
- (3) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan marka membujur berupa garis putus-putus berwarna kuning di luar tepi jalur lalu lintas.

Bagian Keenam Marka Lainnya

Pasal 15

- Marka untuk penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dengan:
- a. Zebra cross yaitu berupa garis-garis utuh yang membujur melintang jalur lalu lintas;
 - b. Marka berupa 2 (dua) garis utuh melintang jalur lalu lintas.

Pasal 16

Untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda, dipergunakan 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 17

- (1) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau jalur lalu lintas.
- (2) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna merah ditempatkan pada garis batas kiri jalan.
- (3) Paku jalan dengan pemantul berwarna putih ditempatkan pada garis kanan jalan.
- (4) Paku jalan dengan 2 (dua) buah pemantul cahaya dengan arahnya berlawanan penempatannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

BAB V

PENGATURAN RAMBU LALU LINTAS

Bagian Pertama JENIS DAN FUNGSI RAMBU

Paragraf 1 Jenis Rambu

Pasal 18

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

Pasal 19

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya.
- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak tertentu sebelum tempat berbahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan dan kecepatan rencana jalan.
- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.
- (5) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan tambahan atau tulisan berwarna hitam.
- (7) Bentuk dan arti lambang, warna dan rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ukuran rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai.
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jalan yang layak sebelum titik larangan dimulai.
- (5) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisannya berwarna hitam atau merah.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ukuran rambu-rambu larangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai.
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai.
- (5) Warna dasar rambu perintah berwarna biru, dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ukuran rambu perintah sebagaimana tercantum, dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (4) Rambu petunjuk dapat diulang dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan.
- (5) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.
- (6) Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah / wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambing / atau tulisan warna putih.
- (7) Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan / atau tulisan warna putih.
- (8) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Ukuran rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Papan Tambahan

Pasal 23

- (1) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu-lintas.
- (2) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
- (3) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
- (4) Bentuk, lambang, keterangan atau tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rambu Sementara

Pasal 24

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, lambang, warna dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula sementara untuk rambu sementara.
- (3) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk "portable" dan atau "varuabel".

Paragraf 4
Rambu Berupa Kata-Kata

Pasal 25

- (1) Larangan atau perintah tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata.
- (2) Rambu dengan menggunakan kata-kata , harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti.
- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan 2 (dua) bahasa, Indonesia dan bahasa asing di bawah.

Bagian Kedua
Penempatan Rambu

Paragraf 1
Jarak Penempatan rambu

Pasal 26

- (1) Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud ayat (1), mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.

Pasal 27

- (1) Jarak penempatan rambu yang terdekat dengan bagian paling luar bahu jalan atau jalur Lintas kendaraan minimal 0,60 meter.
- (2) Penempatan rambu di sebelah kanan jalan atau di atas daerah faktor-faktor antara lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.
- (3) Rambu yang dipasang pada pemisah jalan (median) ditempatkan dengan jarak 0,03 meter dari bagian tepi paling luar pemisah jalan.

Paragraf 2
Ketinggian Penempatan Rambu

Pasal 28

- (1) Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah, atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan minimum 5,00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun bagian bawah.

Paragraf 3
Penempatan Rambu Peringatan

Pasal 29

- (1) Rambu peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan berbahaya dengan jarak minimum 50 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih 60 km per jam atau kurang.
- (2) Apabila diperlukan penegasan atau pengulangan, rambu peringatan dilengkapi dengan papan tambahan, kecuali rambu peringatan "pengarah tikungan ke kanan" dan "pegarah tikungan ke kiri.
- (3) Rambu "pengarah tikungan ke kanan" dan "pengarah tikungan ke kiri", ditempatkan pada sisi sebelah luar bahu jalan atau lalu lintas, dimulai pada awal tikungan sampai dengan akhir tikungan, jarak antara masing-masing rambu sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4
Penempatan Rambu Larangan

Pasal 30

- (1) Rambu larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.
- (2) Rambu larangan "berjalan terus", "wajib berhenti dan meneruskan perjalanan" setelah melaksanakan sesuatu kegiatan/kewajiban tertentu ; "larangan berhenti" dan "larangan parkir" sampai dengan jarak 10 meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan, ditempatkan pada sisi jalan pada awal bagian jalan dimulainya rambu larangan.
- (3) Rambu larangan "batas akhir kecepatan maksimal 40 km per jam", batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak", ditempatkan pada sisi jalan pada akhir bagian jalan.

- (4) Rambu larangan "berhenti" dan "larangan parkir" yang ditempatkan secara berulang dengan jarak lebih dari 19 meter, dapat dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak tertentu.

**Paragraf 5
Penempatan Rambu Perintah**

Pasal 31

- (1) Rambu perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah.
- (2) Rambu perintah "wajib untuk pejalan kaki" dapat ditempatkan sedekat mungkin pada awal bagian jalan dimulainya perintah.
- (3) Rambu perintah "wajib mengikuti arah ke kiri" dan wajib mengikuti arah ke kanan "ditempatkan pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang.
- (4) Rambu perintah "wajib mengikuti arah yang ditunjuk "wajib berjalan lurus ke depan", "wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran" dan wajib mengikuti arah salah satu yang ditunjuk" ditempatkan pada sisi jalan sesuai perintah yang diberikan oleh rambu tersebut.
- (5) Rambu perintah "lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati" dan wajib melewati salah satu lajur yang ditunjuk" ditempatkan di sisi jalan pada bagian awal lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.
- (6) Rambu perintah "batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan" dan "batas akhir wajib memakai rantai pada ban" ditempatkan di sisi jalan pada awal berlakunya rambu perintah" perintah kecepatan minimum yang diwajibkan" dan "wajib memakai rantai pada ban".

**Paragraf Keenam
Penempatan Rambu Petunjuk**

Pasal 32

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan atau di atas daerah manfaat jalan, sebelum tempat daerah atau lokasi yang ditunjuk.
- (2) Rambu pendahulu petunjuk jurusan ditempatkan sedekat mungkin pada lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 meter.
- (3) Rambu petunjuk jurusan dan penegas ditempatkan sebelum lokasi yang ditunjuk dan jarak menuju lokasi yang dinyatakan dalam rambu tersebut.
- (4) Rambu petunjuk masuk batas wilayah kota, penyeberangan orang, petunjuk lain-lain; arah kanan, arah kiri, arah lurus, tempat pemberhentian bus, tempat pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetap, petunjuk prioritas dan petunjuk parkir, ditempatkan pada awal petunjuk tersebut dimulai.

- (5) Rambu petunjuk keluar batas wilayah kota dan akhir lajur bus ditempatkan pada bagian jalan pada akhir berlakunya rambu yang bersangkutan.
- (6) Rambu petunjuk berbalik arah, rambu awal lajur bus, akhir lajur bus, petunjuk fasilitas (telepon, pompa bahan bakar, rumah makan, rumah sakit, bengkel dan yang sejenisnya), ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk dan untuk petunjuk sebelum lokasi yang ditunjuk tersebut, dapat dipasang rambu yang sama dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan jarak.
- (7) Rambu petunjuk jalan buntu ditempatkan pada awal bagian jalan.
- (8) Rambu petunjuk tempat pemberhentian bus yang dilengkapi dengan papan tambahan dengan tulisan " Terminal ", dapat digunakan sebagai petunjuk awal lokasi terminal.

Paragraf 7
Penempatan Papan Tambahan

Pasal 33

- (1) Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 centimeter sampai dengan 10 centimeter dari sisi terbawah daun rambu, dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua).
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat ditempatkan pada :
 - a. rambu peringatan adanya jembatan angkat atau persilangan sebidang dengan rel kereta api;
 - b. rambu larangan berupa kata-kata; dan
 - c. rambu pendahulu petunjuk jurusan, akhir lajur bus dan rambu petunjuk jalan.
- (4) Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, jelas dan mudah serta cepat dimengerti pemakai jalan.

Paragraf 8
Penempatan Rambu Sementara

Pasal 34

- (1) Rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian jalan sebelum, pada, dan sesudah lokasi ditempat keadaan darurat atau kegiatan tertentu dengan menggunakan rambu yang dapat dipindah-pindah dan atau sisi pesannya dapat diubah-ubah.
- (2) Rambu sementara yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa rambu perintah dan atau rambu larangan.
- (3) Rambu sementara yang ditempatkan sesudah lokasi, menyatakan akhir berlakunya rambu tersebut.
- (4) Rambu sementara dapat dilengkapi dengan papan tambahan sesuai kebutuhan.

Paragraf 9
Penempatan Rambu Yang Berpasangan

Pasal 35

- (1) Rambu larangan "berjalan terus", wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan ", penempatannya harus disertai dengan rambu petunjuk" mendapat prioritas Lalu Lintas dari arah depan.
- (2) Rambu perintah "kecepatan minimum yang diwajibkan dan wajib memakai rantai" penempatannya harus diakhiri dengan rambu perintah, batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan "dan" batas wajib rantai pada ban".
- (3) Rambu larangan "mendahului" dan larangan" Kecepatan kendaraan lebih dari 40km perjam" penempatannya harus diakhiri dengan larangan" batas akhir kecepatan maksimum 40 km perjam dan batas akhir larangan mendahului kendaraan.

Paragraf 10
Penempatan Papan Nama Jalan

Pasal 36

- (1) Papan nama jalan ditempatkan pada awal sisi ruas jalan.
- (2) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan diseberang jalan menghadap arus lalu lintas.

Bagian Ketiga
Pemasangan Rambu

Pasal 37

- (1) Pada kondisi jalan yang lurus atau melengkung kekiri, rambu yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu digeser 30 (derajat) searah jarum jam dari posisi tegak lurus sumbu jalan.
- (2) Pada kondisi jalan yang melengkung kekanan, rambu petunjuk yang ditempatkan pada sisi jalan, pemasangan posisi rambu, tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- (3) Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas daerah manfaat jalan, pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- (4) Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu tersebut.
- (5) Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu.
- (6) Daun rambu harus dipasang pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu.

BAB VI
PENGATURAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Pertama
Jenis, Fungsi, Bentuk dan Ukuran
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Paragraf 1
Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 38

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari:

- a. lampu 3 (tiga) warna untuk mengatur kendaraan;
- b. lampu 2 (dua) warna untuk mengukur kendaraan dan / atau pejalan kaki;
- c. lampu 1 (satu) warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

Pasal 39

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri dari warna merah, kuning dan hijau.
- (2) Lampu dan warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.

Pasal 40

- (1) Lampu dan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri dari warna merah dan hijau.
- (2) Lampu dan warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan warna merah, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah arus lalu lintas dengan merah, hijau.

Pasal 41

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan/atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

Pasal 42

- (1) Lampu dua warna sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 huruf b terdiri dari warna merah dan hijau.
- (2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan warna merah, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan warna merah, hijau.

Pasal 43

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c berwarna kuning atau merah.
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal dan horizontal.

Paragraf 2

Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 44

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, menyala secara bergantian dan tidak berkedip dengan urutan sebagai berikut :

- a. lampu warna hijau menyala setelah warna merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus berjalan.
- b. lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi dengan aman dapat berjalan.
- c. lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti, sebelum alat pemberi isyarat.

Pasal 45

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, terdiri dari satu lampu yang berkedip atau dua lampu yang menyala secara bergantian.
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berwarna kuning dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus hati-hati.
- (3) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berwarna merah dipasang pada persilangan sebidang jalan dengan kereta api dan apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus berhenti.
- (4) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dilengkapi dengan isyarat suara atau tanda panah yang menunjukkan arah datangnya kereta api.

Paragraf 3

Bentuk dan Ukuran

Pasal 46

Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 sentimeter sampai dengan 30 sentimeter.

Pasal 47

Daya lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, antara 60 watt sampai dengan 100 watt.

Bagian Kedua Penempatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 48

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ditempatkan pada sisi jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan atau di atas jalur lalu lintas.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas persilangan sebidang dengan jalan kereta api, ditempat pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulang pada sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki, ditempatkan pada sisi kiri atau kanan jalur lalu lintas menghadap ke arah pejalan kaki yang dilengkapi dengan permintaan untuk menyeberang.

Pasal 49

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, tinggi lampu bagian yang paling bawah sekurang-kurangnya 10 meter.
- (2) Apabila alat pemberi isyarat lalu lintas ditempatkan di atas permukaan jalan, tinggi lampu bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5, 50 meter dari permukaan jalan.
- (3) Ketinggian pada lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas;
 - c. aspek keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

BAB VII

KEKUATAN HUKUM MARKA JALAN, RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 50

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan / atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas, dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan letak, penambahan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat.

Pasal 51

- (1) Rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan rambu lalu lintas, tanggal penyelesaian pemasangan marka jalan dan tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan rambu.

Pasal 52

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberi informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media masa, cetak atau media masa elektronik, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 53

Pencabutan rambu, penghapusan marka jalan dan pencabutan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 54

Pembina jalan memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat untuk menyelenggarakan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan tertentu aparat keamanan dapat melakukan tindakan:
 - a. memperhatikan arus lalu lintas dan atau / pemakai jalan tertentu;
 - b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. mempercepat arus lalu lintas;
 - d. memperlambat arus lalu lintas;
 - e. mengubah arus lalu lintas.
- (2) Perintah yang diberikan aparat keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh rambu-rambu.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat berakibat mengubah arti, merusak atau menghapus marka jalan;
 - b. menempelkan sesuatu atau menambah sehingga mengurangi arti dari rambu atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu;
 - c. melakukan sesuatu perbuatan yang dapat berakibat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas pendukung.
- (2) Penyelenggara wajib:
 - a. menjamin agar marka jalan berfungsi sebagaimana ditetapkan;
 - b. menjaga dan melihara kondisi rambu, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan;
 - c. menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggara wajib:
 - a. menghapus marka jalan yang tidak berfungsi lagi;
 - b. mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi.
- (4) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat wajib menjaga dan memelihara marka jalan, rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai dengan fungsinya.
- (5) Dalam hal tertangkap tangan terhadap pelanggaran ketentuan pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika dapat melakukan tindakan terhadap pelanggar.

Pasal 59

- (1) Untuk kegiatan pembangunan yang mengakibatkan rusak atau hilangnya marka jalan, badan hukum yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, wajib meminta izin Kepada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, serta wajib membuat kembali marka yang rusak atau hilang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan/ menggunakan atau menutup jalan untuk keperluan pribadi atau umum wajib mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2008

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E

